LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KEMENKO POLHUKAM
TAHUN 2017

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENKO POLHUKAM MENUJU •HANDAL •ENERGIK •BERINTEGRITAS •AKUNTABILITAS •TRANSPARAN

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kemenko Polhukam Tahun 2017 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholder* sesuai dengan Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakai sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. LAKIP mempunyai beberapa fungsi, antara lain: merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi menuju terwujudnya *good governance*, dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Selain itu LAKIP merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi, tidak terkecuali di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator.

Kinerja Sesmenko Polhukam diukur atas dasar penilaian capaian terhadap target indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak kinerja Sesmenko dengan Menteri Koordinator pada Tahun 2017.

Jakarta, Januari 2018

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM , DAN KEAMANAN

YOEDHI SWASTONO

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
BAB I: PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	6
B. KEDUDUKAN	7
C. TUGAS DAN FUNGSI	7
D. STRUKTUR DAN KELEMBAGAAN ORGANISASI	10
BAB II: RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019.....	12
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017.....	15
BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA	17
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	18
C. HAMBATAN	53
D. REALISASI ANGGARAN.....	54
BAB IV: PENUTUP	56

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Sesmenko Polhukam) Tahun 2017 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Sesmenko Polhukam Tahun 2017 mengacu pada Rencana Strategis Kemenko Polhukam Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran akhir yang didukung oleh program dan kegiatan dengan target keluaran yang terukur. Pengukuran pencapaian sasaran Sesmenko Polhukam tahun 2017, diperoleh melalui pemenuhan berbagai Indikator Kinerja yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan, baik kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Pada tahun 2017 Sekretariat Kemenko Polhukam mendapat alokasi anggaran dari pagu yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp 138.223.003.000- terdiri dari:

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp 118.325.617.000,-

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam sebesar Rp.19.897.386.000-

Pencapaian hasil kinerja sasaran dilakukan dengan menggunakan alat ukur indikator kinerja kunci yang targetnya digunakan sebagai parameter keberhasilan masing-masing sasaran, yang ditetapkan dalam Rencana Strategis

Kemenko Polhukam Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya dukungan administratif dan pelaksanaan operasional Kemenko Polhukam	Nilai AKIP Setmenko	70	80.25
	Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen rencana kerja dan anggaran lingkup Kemenko Polhukam Ke Bappenas dan Kemenkeu	100%	100%
	Persentase Tekhnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dibandingkan dengan total TIK yang ada	80%	100%
	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	WTP	WTP
	Jumlah Utilisasi BMN Kemenko Polhukam	80%	97,25%
	Persentase Pelayanan Hukum yang ditindalnjuti	70%	100%
	Persentase Publikasi Kegiatan Kemenko Polhukam yang ditindaklanjuti	70%	100%

Hasil yang dicapai secara makro dalam pelaksanaan kegiatan Sekretariat Kemenko Polhukam dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Kemenko Polhukam secara efektif dan efisien adalah:

a) Terlaksananya Tata Kelola Kepemerintahan yang baik, melalui penyediaan:
   1. Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran;
   2. Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran;
   3. Dokumen Organisasi dan Tata Laksana;
   4. Bulan Layanan Data.

b) Terpenuhinya operasional perkantoran, dengan kegiatan:
   1. Pengelolaan Administrasi Umum;
   2. Kepegawaian;
   3. Perlengkapan dan Rumah Tangga;
   4. Keuangan; serta
   5. Protokol dan Keamanan.
c) Persentase fasilitasi pelaksanaan persidangan dan hubungan kelembagaan yang akuntabel, memadai dan tepat waktu, melalui kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Persidangan dan Hubungan Kelembagaan
d) Terlaksananya dukungan operasional Komisi Kepolisian Nasional, melalui pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Kepolisian Nasional.
e) Terlaksananya dukungan operasional Komisi Kejaksaan RI, dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Kejaksaan RI.

Sekretariat Kemenko Polhukam akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, sehingga diharapkan di masa yang akan datang capaian semua sasaran strategis dapat lebih optimal. Melalui LAKIP Sesmenko Polhukam Tahun 2017 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2015-2019.

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan korupsi dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Korrdinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Merujuk pada beberapa peraturan tersebut diatas bahwa setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), tujuan mengimplementasikan Sistem AKIP tersebut adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Sistem AKIP pada dasarnya merupakan sitem manajamen berorentasi pada hasil yang merupakan salah satu intrumen untuk mewujudkan instasi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara epesien, efektif, transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan sistem AKIP tersebut setiap instansi pemerintah diharuskan membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kerja (*Perfomance Plan*), Penetapan Kinerja (*Perfomance Agreement*) serta laporan pertanggungjawaban Kinerja (*Perfomance Accountabilities Report*).

Sekretariat Kemenko Polhukam terus berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dari Kemenko Polhukam, termasuk dalam proses

penyempurnaan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah (SAKIP). Dalam rangka peningkatan akuntabilitas, Sekretariat Kemenko Polhukam terus berupaya untuk mengimplementasikan sistem AKIP dengan baik mulai dari perencanaan, pelaporan serta evaluasi yang berorientasi pada hasil/manfaat bagi negara sesuai dengan bidang tugas Kemenko Polhukam. Hal ini dapat terlihat pada pengelolaan keuangan maupun kinerja Kemenko Polhukam yang dijalankan melalui pemantauan dan evaluasi sistem pengendalian internal melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara rutin setiap triwulan.

Penyusunan LAKIP Tahun 2017 Sekretariat Kemenko Polhukam tahun 2017 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas Sekretariat Kemenko Polhukam untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2017 dan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja tahun mendatang.

B. KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia No 04 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Sekretariat Kementerian Koordinator adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Sesmenko Polhukam)

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi kegiatan Kemenko Polhukam;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kemenko Polhukam;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kemenko Polhukam;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/ jasa; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas, Sesmenko Polhukam dibantu oleh 3 biro yaitu:

1. Biro Perencanaan dan Organisasi, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta penataan organisasi dan tata laksana. Biro Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:
   a. Penyusunan, sinkronisasi, dan harmonisasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
   b. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta penyusunan laporan

akuntabilitas kinerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

c. Penataan dan penguatan organisasi, penataan dan penyempurnaan sistem ketatalaksanaan serta pengembangan organisasi dan tata laksana di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
d. Pengelolaan data, pembangunan dan pengembangan jaringan sistem informasi, dan pengelolaan perpustakaan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator

2. Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama. Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:
   a. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pendokumentasian dan publikasi produk hukum serta penelaahan produk hukum dan pemberian advokasi hukum;
   b. Fasilitasi pelaksanaan persidangan dan penyusunan risalah persidangan;
   c. Fasilitasi penyiapan naskah persidangan;
   d. Pelaksanaan urusan hubungan kelembagaan dan hubungan masyarakat;
   e. Pemberian dukungan administrasi kerja sama; dan
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.
3. Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa serta keuangan. Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

a. Administrasi persuratan, kearsipan, ketatausahaan, keprotokolan, dan pengamanan;
b. Pengelolaan kepegawaian;
c. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
d. Pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan;
e. Pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
f. Pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Disamping biro- biro tersebut, terdapat unit organisasi Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional dan Sekretariat Komisi Kejaksaan RI yang secara administrative bertanggung jawab kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Namun demikian setalah dilakukan review terhadap implementasi indicator kinerja utama dan target sasaran, secara organisasi tidak berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian kinerja Sesmenko Polhukam.

D. STRUKTUR DAN KELEMBAGAAN ORGANISASI

Sekretariat Kemenko Polhukam adalah unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Selain itu, terdapat pula unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Kemenko Polhukam, yaitu unit organisasi yang bersifat pendukung, seperti Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional dan Sekretariat Komisi Kejaksaan RI.

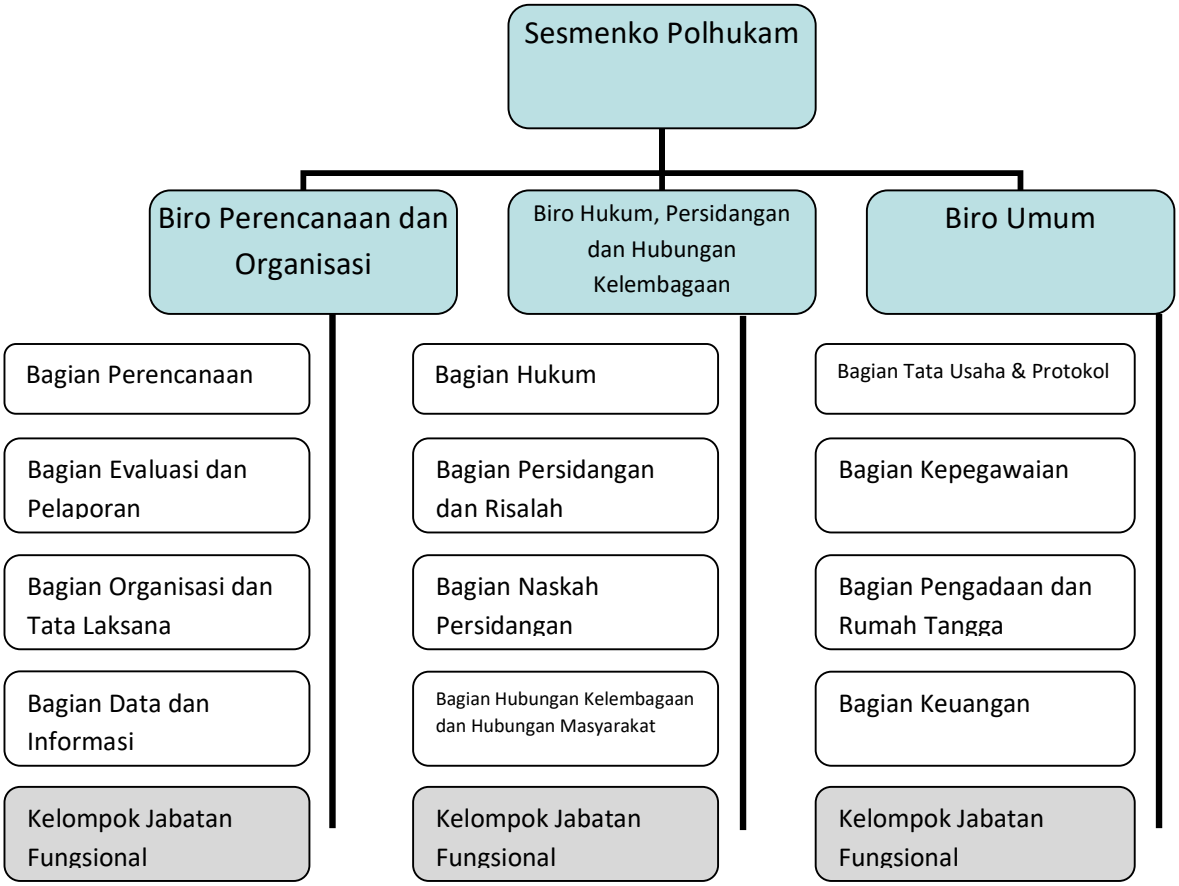

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sesmenko Polhukam dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Biro dengan masing-masing Kepala Biro membawahi 4 (empat) Kepala Bagian. Adapun masing-masing Kepala Bagian mempunya 3 (tiga) Kepala Sub Bagian. Jumlah keseluruhan SDM yang ada pada Sekretariatan Kemenko Polhukam ialah sebanyak 141 orang. Jumlah SDM yang ada di Sekretariatan Kemenko Polhukam tersebut belum memenuhi Analisa peta jabatan dimana pada peta jabatan Kepala Sub Bagian masih terdapat kekosongan analis atau staff. Namun demikian, hal tersebut tidak membuat kinerja di Sekretariatan tidak maksimal yang dapat dilihat dari pemenuhan target Perjanjian Kinerja dan angka realisasi anggaran. Adapun alokasi anggaran di Sekretariatan Kemenko Polhukam Tahun 2017 adalah sebesar Rp 142.234.823.000,- dengan realisasi sebesar Rp 131.467.208.455,- atau sebesar 92,42%.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Sekretariat Kementerian Koordinator pada tahun 2017, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memperhitungkan potensi, peluang serta kendala yang mungkin timbul, telah mengikuti Rencana Strategis tahun 2015-2019 yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Dalam rangka mendukung pelaksanaan koordinasi pembangunan bidang politik, hukum dan keamanan, Sesmenko Polhukam sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai koordinator pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Polhukam diarahkan untuk mendukung dan mengoptimalkan segenap potensi yang ada untuk mewujudkan visi koordinasi pembangunan bidan politik, hukum dan keamanan 2015-2019 yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Visi

Rumusan visi dan misi Sekretariat Polhukam mengacu pada visi dan misi Kemenko Polhukam, dengan fokus pada tupoksi yang telah ditetapkan, yaitu koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi, maka visi Setmenko Polhukam ditetapkan sebagai berikut:

" Terciptanya koordinasi yang efektif untuk mewujudkan keamanan nasional dan kedaulatan wilayah dalam masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum"

Dalam rangka mewujudkan visi Kemenko Polhukam tahun 2015-2019, Sesmenko Polhukam menetapkan visi sebagai berikut:

" Profesional dalam Pelayanan
dan Dukungan Administrasi Kementerian "

Sekretariat Polhukam sebagai unsur pemberi dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kemenko Polhukam dan berorientasi pada pelayanan secara profesional yang dalam pelaksanaannya di lingkungan Setmenko Polhukam diindikasikan oleh:

1. Skill yaitu ahli dibidangnya dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang kompeten dan professional;
2. Knowledge yaitu menguasai dan berwawasan tentang ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan perkembangan IPTEK; dan
3. Attitude memiliki integritas dan kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Sekretariat Polhukam, maka misi yang diemban adalah:

1. Meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas kinerja oganisasi Kemenko Polhukam;
2. Meningkatkan budaya kerja yang berkepribadian.

3. Tujuan strategis

Tujuan dalam rangka mewujudkan misi Sekretariat Kemenko Polhukam adalah terwujudnya:

a. Penyelenggaraan tata kelola administrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel;
b. Budaya kerja yang profesional; dan

c. Dukungan manajemen pemerintahan yang baik di lingkungan Kemenko Polhukam.

4. Sasaran Strategis

Pada Tahun 2017 Sekretariat Kemenko Polhukam melakukan revisi Rencana strategis. Hal tersebut dikarenakan adanya perkembangan lingkungan yang dinamis dimana IKU yang tertera pada Rencana Strategis sebelumnya tidak mampu menampung kebutuhan organisasi saat ini. Adapun Hasil Revisi Rencana Strategis tersebut yaitu:

Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja**	**Target**				
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Meningkatnya Dukungan Administratif dan Pelaksanaan Operasional Kemeko Polhukam	1. Nilai AKIP Setmenko	66	68	70	75	80
	2. Ketepatan waktu penyampaian dokumen rencana kerja dan anggaran lingkup Kemenko Polhukam ke Bappenas dan Kemenkeu	-	-	100%	100%	100%
	3. Persentase Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dibandingkan dengan total TIK yang ada	-	-	80%	85%	100%
	4. Opini BPK atas pengelolaan BMN Kemenko Polhukam	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	5. Jumlah Utilisasi BMN Kemenko Polhukam	-	-	80	85	90
	6. Persentase pelayanan hukum yang ditindaklanjuti	-	-	70%	75%	80%
	7. Persentase publikasi kegiatan Kemenko Polhukam yang ditindaklanjuti	-	-	70%	70%	70%

5. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, kebijakan yang ditempuh adalah: membangun dan mengembangkan organisasi, sistem administrasi dan manajemen pembangunan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang sesuai dengan asas "*clean government and good governance*".

6. Program

Guna mewujudkan implementasi kebijakan Setmenko Polhukam, pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 diletakkan dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sesuai dengan ketentuan Restrukturisasi Program dan Anggaran dalam mendukung terwujudnya *Performance Based Budgeting*.

B. Perjanjian Kinerja tahun 2017

Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara segera menindaklanjuti dengan diterbitkanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Sekretariat Kementerian Koordinator telah membuat Penetapan Kinerja tahun 2017 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017. Perjanjian Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator disusun berdasarkan pada Rencana

Kinerja Tahun 2017 yang telah ditetapkan sehingga secara subtansial Perjanjian Kinerja tahun 2017 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja Tahun 2017. Subtansi yang ada dalam Rencana Kinerja Tahunan maupun Perjanjian Kinerja adalah memuat tentang sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2017 yang telah mengacu pada Rencana Strategis Setmenko Polhukam tahun 2015-2019. Perjanjian Kinerja Sekretariat Kemenko Polhukam Tahun 2017 sebagai berikut:

Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja**	**Target**
(1)	**(2)**	**(3)**
Meningkatnya dukungan administratif dan pelaksanaan operasional Kemenko Polhukam	Nilai AKIP Setmenko	70
	Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen rencana kerja dan anggaran lingkup Kemenko Polhukam Ke Bappenas dan Kemenkeu	100%
	Persentase Tekhnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dibandingkan dengan total TIK yang ada	80%
	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	WTP
	Jumlah Utilisasi BMN Kemenko Polhukam	80%
	Persentase Pelayanan Hukum yang ditindalnjuti	70%
	Persentase Publikasi Kegiatan Kemenko Polhukam yang ditindaklanjuti	70%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Bentuk Pertanggungjawaban Kinerja Sekretariat Kemenko Polhukam dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan membandingkan antara target sasaran dengan pelaksananya yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja. Capaian target kinerja Sekretariat Kemenko Polhukam secara keseluruhan dari 7 Indikator Sasaran dinyatakan berhasil dengan capaian rata-rata 96,56 dapat dilihat dari table kinerja.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	Target 2016	Realisasi 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya dukungan administratif dan pelaksanaan operasional Kemenko Polhukam	Nilai AKIP Setmenko	70	80,25	80,25
	Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen rencana kerja dan anggaran lingkup Kemenko Polhukam Ke Bappenas dan Kemenkeu	100%	100%	100%
	Persentase Tekhnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dibandingkan dengan total TIK yang ada	80%	100%	100%
	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	WTP	WTP	WTP
	Jumlah Utilisasi BMN Kemenko Polhukam	80%	a.n	97.25%
	Persentase Pelayanan Hukum yang ditindalanjuti	70%	a.n	100%

	Persentase Publikasi Kegiatan Kemenko Polhukam yang ditindaklanjuti	70%		98,45%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis I: Meningkatnya dukungan administratif dan Pelaksanaan operasional Kemenko Polhukam

1. Nilai AKIP Setmenko

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB telah menetapkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun unsur-unsur penilaian SAKIP ialah perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Nilai AKIP pada Setmenko Polhukam ialah 80,25 dengan kategori A yaitu Memuaskan. Hal tersebut dapat tercapai karena Sesmenko Polhukam memberikan perhatian pada masing-masing unsur SAKIP. Adapun unsur manajemen instansi pemerintahan telah terangkum dalam SAKIP dari mulai perencanaan hingga evaluasi kegiatan yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

Dari kelima komponen tersebut, nilai perencanaan kinerja mempunyai nilai bobot yang tinggi. Fungsi Perencanaan di Kemenko Polhukam melekat pada Biro Perencanaan Organisasi. Managemen perencanaan di kemenko Polhukam meliputi operasional, SDM, pembangunan dan anggaran yang penyelenggaraannya sudah secara

terpadu dan terintegrasi.

Perencanaan kinerja dapat dilihat dari rencana strategis dan rencana operasional di Kemenko Polhukam. Rencana strategis adalah rencana umum yang berlaku di seluruh lapisan organisasi, sedangkan rencana operasional adalah rencana yang mengatur kegiatan sehari-hari anggota organisasi. Rencana Strategis Kemenko Polhukam tahun 2015-2019 telah rampung terselesaikan. Rencana Operasional yang telah dihasilkan dalam bentuk dokumen ialah Dokumen RKT, Penetapan Kinerja, Renja Kemenko Polhukam, RKA-KL, DIPA dan POK yang mana realisasi dari rencana operasional dapat di lihat di akhir tahun anggaran. Adapun langkah-langkah dalam menyusun Perencanaan di Kemenko Polhukam yaitu fokus pada target-target yang telah ditetapkan di RPJMN 2015 – 2019, pemilihan strategi yang tepat, penguraian target-target nasional menjadi target-target yang lebih operasional namun harus tetap selaras dengan target nasional, target-target operasional harus terukur agar dapat dipantau hasil pencapaiannya, penentuan kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mewujudkan target-target tersebut, pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi secara berkala.

Perencanaan kinerja pada tahun 2017 telah disusun secara komprehensif dengan memilah skala prioritasnya dengan preferensi waktu dibutuhkan pada implementasinya sehingga realisasi yang dihasilkan dapat sesuai dengan rencana. Salah satu instrumen pengukur realisasi perencanaan adalah implementasi perencanaan kinerja yang direncanakan pada awal tahun. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdarkan program, kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan.

2. Pengukuran Kinerja dengan mempergunakan Indikator Kinerja

Utama(IKU).

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pada aspek ini telah disusun Pengkuran Kinerja baik pada Tingkat Menteri maupun Unit Eselon I dan II. Pengukuran Kinerja dituangkan dalam bentuk IKU yang diiringi oleh manual IKU. Adapun tujuan dari manual IKU adalah memberikan kejelasan pengukuran maupun arti dari suatu IKU.

IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. Pengukuran Kinerja terdiri dari beberapa IKU yang merupakan jabaran dari sasaran strategis RPJMN 2015-2019 dan RKT 2017. Indikator telah disusun dan menjadi acuan dasar dalam kegiatan di Lingkungan Kemenko Polhukam. Pada awal tahun 2017, dokumen tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dan telah disampaikan kepada internal dan stakeholder terkait.

Kemenpan RB telah melakukan penilaian SAKIP maupun Reformasi Birokrasi di Kemenko Polhukam. Adapun penilaian tidak terlepas dari unsur-unsur SAKIP yang dimulai dari perencanaan hingga Evaluasi. Terdapat beberapa perbaikan mikro terkait perencanaan yaitu penyelarasan dari Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja. Biro Perencanaan dan Organisasi telah menindaklanjuti hasil evaluasi dari Kemenpan dan RB yaitu penyelarasan IKU, Renstra dan Perjanjian Kinerja. Salah satu target dan strategis yang akan dilakukan Biro Perencanaan dan Organisasi untuk menaikkan nilai AKIP ialah melakukan penyusunan IKU berdasarkan

Casecade Down (Dari Menteri hingga Eselon IV)

3. Pelaporan Kinerja

Sistem AKIP diimplementasikan secara "*self assessment*" oleh masing-masing instansi pemerintah yang berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi atau pihak independen yang bertugas untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan seperti Kemenpan RB. Produk akhir dari SAKIP adalah LAKIP, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Pemantauan kinerja serta penyajiannya ke dalam bentuk Dokumen LAKIP juga dilakukan oleh Biro Perencanaan Organisasi Kemenko Polhukam bagian Evaluasi dan Pelaporan. Penyusunan LAKIP dimaksudkan sebagai sarana kelengkapan umpan balik penyusunan rencana organisasi mendatang dan penilaian kinerja organisasi, dengan target peningkatan peringkat Evaluasi AKIP oleh Kemenpan & RB.

LAKIP Kemenko Polhukam disusun setelah berakhirnya program dan kerja di Kemenko Polhukam Tahun 2017. Dan disampaikan kepada Menpan RB, Bappenas, dan Menteri Keuangan. LAKIP yang telah disusun disajikan secara terintegrasi dengan laporan keuangan masing-masing unit organisasi sehingga memberi informasi yang komprehensif berkaitan dengan keuangan dan kinerja. Semakin baik hasil evaluasi yang diperoleh instansi pemerintah, menunjukkan semakin baik tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dengan capaian kinerjanya serta semakin baik kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi di instansi tersebut.

Bentuk Pelaporan lainnya yang disusun oleh Kemenko Polhukam ialah Laporan Kinerja Triwulan. Melalui laporan tersebut, bagian

evaluasi dan Pelaporan melakukan monitoring terselenggaranya dan terselesaikannya indicator tersebut sesuai target. Pada Laporan Triwulan III dapat dilihat Perkembangan IKU masing-masing unit Eselon I dan II yang dipantau dan dievaluasi oleh bagian Evaluasi dan Pelaporan secara berkala. Adapun berdasarkan dari hasil monitoring pada laporan triwulan IV pada masing-masing kedeputian sudah baik. Hal tersebut terlihat dari hasil realisasi dari perjanjian kinerja 2017, yang mana target telah terealisasi 100 %.

4. Evaluasi Kinerja

Evaluasi merupakan unsur dari sistem manajemen pemerintahan yang tidak lepas dari Perencanaan. Implementasi AKIP di seluruh lini organisasi menjadi kunci penting peningkatan nilai akhir evaluasi atas hasil Evaluasi AKIP tahun 2017. Dari unsur SAKIP dari mulai Perencanaan hingga Pelaporan akan menghasilkan Hasil evaluasi AKIP akan membawa kepada sebuah kesimpulan dimana "Semakin rendah nilai auntabilitas kinerja, potensi inefisiensi penggunaan anggaran semakin tinggi". Adapun tujuan dari evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpan RB adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented goverment). Nilai evaluasi atas implementasi AKIP yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) untuk Kemenko Polhukam tahun 2017 adalah 81,59. Dari hasil evaluasi tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Unit Kesekretariatan Kemenko Polhukam sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan perbaikan

minor.

Dalam rangka kegiatan evaluasi Sakip, Sesmenko Polhukam telah melakukan rapat evaluasi dengan unit kerja dibawah sesmenko untuk melakukan pembenahan Renstra, penetapan kenerja dan IKU Sekretariat Kemenko Polhukam. Dari hasil rapat evaluasi tersebut Sekretariat Menko Polhukam untuk tahun 2017 ini telah menghasilkan indikator dan target kinerja yang lebih spesifik dan terukur sehingga untuk pencapaiannya lebih realistis dan relevan dengan sasaran.

5. Capaian Kinerja

Realisasi Capaian kinerja masing-masing kegiatan telah terlaksana dengan baik, lebih rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Koordinasi Perencanaan dan Organisasi

   Capaian kinerja unit organisasi Biro Perencanaan dan Organisasi dengan indikator keseluruhan pelaksanaan kegiatan dan penyediaan dokumen bidang perencaan dan organisasi ialah sebagai berikut:

   a) Terselenggaranya penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran;

      Tersedianya dokumen perencanaan Kementerian Koordinator beserta program dan anggarannya dalam mendukung pencapaian visi dan misi yang dilaksanakan oleh unit organisasi Eselon I dan II di lingkungan Kemenko Polhukam, meliputi:

      1. Terselenggaranya penyusunan Program/Rencana Kerja 2017 dan RKA-K/L 2017 dan DIPA 2017;
      2. Terselenggaranya Penyusunan Bahan Masukan Nota Keuangan dan RAPBN;
      3. Tersusunnya Laporan Analisis Review Kegiatan Bidang Polhukam;

   b) Terselenggaranya penyusunan dokumen pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;

Penyunan dokumen pemantauan dan evaluasi dimaksudkan sebagai sarana kelengkapan umpan balik penyusunan rencana organisasi mendatang dan penilaian kinerja organisasi, dengan target peningkatan peringkat Evaluasi AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Implementasi AKIP di seluruh lini organisasi menjadi kunci penting peningkatan nilai akhir evaluasi (Kriteria nilai B) atas hasil Evaluasi AKIP tahun 2012. Pencapaian ini didukung oleh capaian kegiatan sebagai berikut:

1) Terlaksananya Penyusunan LAKIP Kemenko Polhukam tahun 2017;
2) Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 2017;
3) Terlaksananya penyusunan Sistem Monitoring dan Evaluasi;
4) Tersedianya Dokumen Standar Pelayanan Monev Kemenko Polhukam.

c) Terselenggaranya penyusunan dokumen organisasi, kelembagaan dan ketatalaksanaan;

Pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi tidak hanya didukung oleh tersedianya dokumen perencanaan yang responsif terhadap tuntutan peningkatan kinerja, namun juga didukung oleh kelembagaan dan ketatalaksanaan yang optimal dan berkualitas melalui pencapaian kegiatan berikut:

1) Tersedianya Laporan Penyempurnaan Analisis Jabatan;
2) Tersedianya Laporan Penyempurnaan Analisis Beban Kerja;
3) Tersedianya Laporan Monitoring, Evaluasi SOP;
4) Tersedianya laporan Evaluasi Uraian Jabatan;

5) Terlaksananya Penyusunan Analisis Pengembangan Kinerja Organisasi;
6) Tersedianya Buku Pedoman Keprotokoleran.

d) Terselenggaranya pengembangan *filling* data dan pelayanan serta pemeliharaan perpustakaan;

Data dan informasi mengambil peran penting dalam perumusan telaah dan rekomendasi kebijakan bidang polhukam, oleh karenanya peningkatan pelayanan data dan pustaka perlu menjadi perhatian dalam mendukung pelakasnaan kinerja organisasi. Biro Perencaan dan organisasi merespon kebutuhan tersebut melalui pencapaian kinerja berikut:

1) Terlaksananya penyusunan Analisis Pengembangan *Filling* Data di Kemenko Polhukam
2) Terlaksananya Pelayanan dan Pemeliharaan Perpustakaan

2. Koordinasi Pengelolaan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga, Keuangan, Protokol dan Keamanan

Tugas utama Biro Umum adalah dukungan operasional dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja unt-unit organisasi dalam mendukung visi dan misi Kemenko Polhukam, melalui dukungan kegiatan sebagai berikut:

a) Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum;
   1) Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan;
   2) Terlaksananya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
   3) Terlaksananya pengembangan sistem Arsip

b) Terselenggaranya pengelolaan kepegawaian;
   1) Terlaksananya pengembangan SDM melalui penyertaan diklat, peningkatan capacity building, promosi jabatan,

workshop kepegawaian dan pengembangan eksekutif

c) Terselenggaranya pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga;
   1) Tersedianya laporan pengelolaan BMN (Barang Milik Negara);

d) Terselenggaranya pengelolaan keuangan;
   1) Tersedianya dukungan administrasi kegiatan;
   2) Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan;
   3) Terlaksananya update Data Belanja Pegawai Mengikat;

e) Terlaksananya kegiatan pengelolaan protocol dan keamanan;

f) Terlaksananya dukungan kegiatan Pelaksanaan Tugas Lainnya
   1) Tersedianya dokumen Kebijakan dan Strategi Bidang Polhukam;
   2) Terlaksananya kajian kebijakan bidang polhukam;
   3) Terselenggaranya pokja pemantauan situasi keamanan nasional;
   4) Terselenggaranya telaah Amandemen UUD 1945;
   5) Terlaksananya Pokja Penyusunan Blue Print/ Master Plan, Tata Kelola TIK dan Pembentukan *Chief Information Officer* Kemenko Polhukam;
   6) Terbitnya Majalah Kemenko Polhukam;
   7) Terlaksananya Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenko Polhukam;

3. Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Persidangan dan Hubungan Kelembagaan

   Pelaksanaan persidangan dan hubungan kelembagaan yang berkualitas sepanjang periode Triwulan I telah berkontribusi terhadap peningkatan kinerja Kemenko Polhukam dalam penyediaan telaah dan rekomendasi serta penyelesaian masalah bidang politik, hukum dan keamanan. Pencapaian tersebut didukung melalui kegiatan sebagai berikut:

a) Persentase (%) fasilitasi pelaksanaan persidangan dan hubal yang akuntabel, memadai dan tepat waktu

1) Tersedianya Dokumen Kompilasi Hasil Rakor Bidang Polhukam

Kelima unsur SAKIP tersebut telah diimplementasikan dan dikawal oleh Biro Perencanaan dan organisasi dengan terus menerus akan meningkatkan perbaikan dari kualitas SAKIP di Lingkungan Kemenko Polhukam. Dari pencapaian tersebut, nilai AKIP Setmenko Polhukam pada tahun 2017 ialah sebesar 80,25 atau kategori A (memuaskan). Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap 5 komponen SAKIP yang telah dijabarkan sebelumnya.

2. Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen rencana kerja dan anggaran lingkup Kemenko Polhukam Ke Bappenas dan Kemenkeu

Terdapat beberapa dokumen yang dikirimkan oleh Kemenko Polhukam kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan sampai pada periode Tahun 2017 ialah sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-37/AG/2017 Tanggal 10 Januari 2017 Perihal Permintaan Alamat Email Unit Eselon I Kementerian Negara / Lembaga yang diminta selambat – lambatnya pada tanggal 20 Januari 2017 maka Bagian Perencanaan Kemenko Polhukam telah membuat alamat email dan mendaftarkannya pada database Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 12 Januari 2017
2. Berdasarkan Surat dari Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI Nomor S-955/AG/2017 Perihal Permintaan Data Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN TA 2018, yang diharapkan dapat diserahkan selambat – lambatnya tanggal 12 Juli 2017 baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy yang ditujukan kepada Direktur Jenderal

Anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, bagian Perencanaan Kemenko Polhukam telah mengirimkan dokumen yang dimaksudkan pada tanggal 20 Juni 2017 dalam bentuk softcopy melalui email penyusunan.apbn@gmail.com dan hardcopy yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Anggaran, c.q. Direktur Penyusunan APBN.

3. Berdasarkan surat dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tanggal 25 Juli 2017 Nomor S-593/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2017 Perihal Pagu Anggaran Kementerian / Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga Tahun Anggaran 2018, Bagian Perencanaan diminta memenuhi dokumen terkait RKA-K/L selambat – lambatnya pada pertengahan Agutus 2017. Bagian Perencanaan telah mengirimkan dokumen yang dimaksud pada tanggal 3 Agustus 2017 ke alamat DJA.
4. Berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-584/MK.02/2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Perubahan Pagu Belanja K/L Dalam APBN-P 2017, masing – masing K/L diminta menyampaikan RKA-K/L yang telah dibahasdan disetujui dalam rapat dengan Komisi/Mitra Kerja terkait di DPR kepada DJA paling lambat tanggal 4 Agustus 2017. Dengan ini maka Bagian Perencanaan Kemenko Polhukam telah mengirimkan dokumen yang dimaksud pada tanggal 4 Agustus 2017 ke alamat DJA dan melalui email revisi.dja@kemeneu.go.id

3. Persentase Tekhnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dibandingkan dengan total TIK yang ada

Tersedianya sebuah sarana sistem informasi yang handal, akurat, tepat waktu, dan terbarukan, memudahkan proses perencanaan kegiatan unit kerja, memudahkan proses pemantauan dan monitoring pelaksanaan kegiatan, meningkatkan aspek kegunaan data dan informasi agar dapat

dimanfaatkan secara lebih maksimal, dan membantu meningkatkan kualitas dan akurasi proses pengambilan keputusan dan rekomendasi yang dilakukan berdasarkan analisa dan perhitungan yang dihasilkan oleh sistem informasi.

1. Aplikasi terintegrasi :
   - simpeg.polkam.go.id,
   - lpse.polkam.go.id,
   - jdih.polkam.go.id,
   - sifortala.polkam.go.id,
   - e-arsip.polkam.go.id,
   - elibrary.polkam.go.id,
   - sisdakin.polkam.go.id,
   - upp.polkam.go.id,
   - pmrb.polkam.go.id
   - Wbs.polkam.go.id

2. Aplikasi desktop :
   - RKAKL,
   - AAPSIP,
   - SIMAK BMN
   - Persediaan, SIMAN,
   - e-persuratan,
   - SAIBA,
   - SAS,
   - SIMPONI,
   - Aplikasi GPP

4. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban

menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kemenko Polhukam mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Pencapaian tertinggi atas penilaian suatu Laporan Keuangan adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini atas Laporan Keuangan dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui hasil Audit atas Laporan Keuangan. Pada tanggal 28 Februari 2017, Kemenko Polhukam telah selesai menyusun Laporan Keuangan Tahun 2017 (Unaudited) Tingkat Kementerian (Unit Akuntansi Pengguna Anggaran). Hal ini sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Nomor S-11000/PB/2017 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan kementerian Negara/Lembaga Tahun 2017 Unaudited. Sampai dengan periode Triwulan III berakhir, Laporan Keuangan Kemenko Polhukam sudah selesai diaudit oleh Tim Pemeriksa dari BPK.

Atas hasil auditnya, BPK RI mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam TA.2017 berdasarkan Surat BPK Nomor 12/S/III-XIV/05/2017 tanggal 19 Mei 2017. Dari LHP tersebut, Kemeko Polhukam mendapatkan Opini WTP dari BPK, hali ini merupakan prestasi tersendiri bagi Kemenko Polhukam, karena berhasil mendapatkan opini WTP selama delapan (8) tahun berturut-turut

5. Jumlah Utilisasi BMN Kemenko Polhukam

Utilisasi BMN adalah proses sertifikasi terhadap aset negara yang dimiliki oleh kementerian/lembaga berupa penetapan status penggunaan oleh pengguna barang atas aset yang memiliki nilai perolehan dibawah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dan oleh pengelola barang yaitu Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atas aset negara yang miliki nilai perolehan diatas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) atau yang memiliki dokumen kepemilikan.

Kemenko Polhukam sebagai unit kerja eselon I melakukan pengelolaan atas Barang Milik Negara yang berada dalam kekuasaannya. Berikut adalah rincian data Barang Milik Negara Kemenko Polhukam:

1. Total Barang Milik Negara per 1 Januari 2017 adalah Rp 1.274.014.183.826.
2. Total Barang Milik Negara per 30 September 2017 adalah Rp 1.278.363.359.096.
3. Total Barang Milik yang sudah ditetapkan status penggunaannya adalah Rp. 1.274.053.013.164 dengan rincian sebagai berikut:
   - Keputusan Sesmenko Polhukam Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penetapan Status Penggunaan BMN Kemenko Polhukam tanggal 9 Februari 2015 dengan nilai Rp 29.119.819.881.
   - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 502/KM.6/2015 tentang Penetapan Status Penggunaan BMN pada Kemenko Polhukam tanggal 2 Oktober 2015 dengan nilai Rp 65.294.784.132.
   - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 456/KM.6/2016 tentang Penetapan Status Penggunaan BMN pada Kemenko Polhukam tanggal 16 Desember 2016 dengan nilai Rp. 721.092.402.632.
   - Keputusan Menko Polhukam Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Status Penggunaan BMN pada Satuan Kerja Badan

Keamanan Laut tanggal 19 September 2016 dengan nilai Rp 30.161.282.439.

- Keputusan Menko Polhukam Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Status Penggunaan BMN pada Satuan Kerja Badan Keamanan Laut tanggal 31 Januari 2017 dengan nilai Rp 40.425.420.461.
- Surat Menteri Keuangan Nomor S-176/MK.6/2017 tanggal 17 Juli 2017 perihal Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kemenko Polhukam dan Bakamla dengan nilai Rp 316.649.891.019.
- Surat Menteri Keuangan Nomor S-250/MK.6/2017 tanggal 03 Oktober 2017 perihal Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kemenko Polhukam dan Bakamla dengan nilai Rp 40.425.420.461.

Adapun utilisasi yang telah dilakukan oleh Kemenko Polhukam

$$= \frac{\text{Jumlah Aset yang diutilisasi}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.243.169.021.025}{1.278.363.359.096} \; x \; 100\%$$

= 97,25 %

6. Persentase Pelayanan Hukum yang ditindalnjuti

Pelayanan hukum adalah kegiatan pelayanan di bidang hukum yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian dengan lingkup kegiatan terdiri dari penyusunan peraturan perundang-undangan, pendokumentasian dan publikasi produk hukum, dan penelaahan produk hukum dan pemberian advokasi hukum. Apabila dikaitkan dengan pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, maka unit yang mempunyai tugas dan fungsi

pelayanan hukum adalah Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan, yang secara khusus dilaksanakan oleh Bagian Hukum.

Mengacu pada Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan sebagai unit organisasi eselon II di Kemenko Polhukam di tahun 2017, terdapat salah satu indikator kinerja yaitu persentase pelayanan hukum yang ditindaklanjuti dengan target 70%. Makna "ditindaklanjuti" pada Perjanjian Kinerja ini adalah suatu tindakan atau langkah nyata dari suatu rencana aksi yang sudah disusun secara matang sebagai hasil dari berbagai prakarsa/rekomendasi dari pada stakeholder. Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan pelayanan hukum yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum pada Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan, maka pelayanan hukum yang ditindaklanjuti adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada unit pemrakarsa sesuai prakarsa/usul/permohonan dari unit pemrakasa kepada Bagian Hukum pada Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan baik yang disampaikan melalui nota dinas resmi dan/atau melalui surat elektronik (email). Adapun tolak ukur untuk menilai persentase pelayanan hukum yang ditindaklanjuti adalah dilihat dari **Jumlah Pelayanan Hukum (jumlah Pelayanan Hukum yang diberikan) / Jumlah Permohonan Pelayanan Hukum dari Unit Pemrakarsa x 100 %.** Pada tahun 2017, capaian perjanjian kinerja untuk pelayanan hukum adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan Perjanjian Kinerja/Realisasi Pelayanan Hukum yang ditindaklanjuti pada Tahun 2017

No	Rincian	Capaian
1.	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	100 %
2.	Dokumentasi dan Publikasi Produk Hukum	100 %
3.	Penelaahan Produk Hukum dan Pemberian Advokasi Hukum	100 %
	Rata-Rata Realisasi Pelayanan Hukum yang ditindaklanjuti	**100 %**

Adapun rincian realisasi pelayanan hukum yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 dijelaskan sebagai berikut:

Realisasi Pelayanan Hukum yang Ditindaklanjuti untuk Penyusunan Peraturan Perundang-undangan pada Tahun 2017

No.	Dokumen	Realisasi Pelayanan Hukum	Permohonan Unit Pemrakarsa
1.	Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan (Fasilitasi/Asistensi Perancangan dan Penyusunan Rancangan Undang-Undang/PERPPU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden)ES	5 Rancangan	5
2.	Rancangan Peraturan Menko Polhukam	5 Rancangan (3 produk diundangkan dan 2 produk masih rancangan)	5
3.	Rancangan Keputusan Menko Polhukam	73 Rancangan	73
4.	Rancangan Keputusan Sesmenko Polhukam	42 Rancangan	42
5.	Rancangan Aturan Kebijakan (Keputusan Bersama, Pedoman Menko Polhukam, dan Surat Edaran) dan Rancangan Keputusan terkait Korpri	12 Rancangan: a. 1 Rancangan Keputusan Bersama; b. 2 Rancangan Pedoman Menko Polhukam; c. 3 Rancangan Surat Edaran Sesmenko Polhukam; d. 1 Rancangan Surat Edaran Inspektur; e. 5 Finalisasi	12

No.	Dokumen	Realisasi Pelayanan Hukum	Permohonan Unit Pemrakarsa
		Rancangan Keputusan Korpri.	
6.	Studi Kelayakan Rancangan Permenko Polhukam	2 Studi Kelayakan	2
TOTAL		**139**	**139**
PERSENTASE REALISASI PELAYANAN HUKUM YANG DITINDAKLANJUTI = 139/139 x 100% = 100%			

Realisasi Pelayanan Hukum yang Ditindaklanjuti untuk Dokumentasi dan Publikasi Produk Hukum pada Tahun 2017

No.	Kegiatan	Realisasi Pelayanan Hukum	Permohonan Unit Pemrakarsa/ Rencana Pelayanan
1.	Pendokumentasian, pengundangan Permenko Polhukam, dan pembuatan salinan Dokumen Produk Hukum (Permenko Polhukam, Kepmenko Polhukam, dan Kepsesmenko Polhukam)	116 dokumen sudah didokumentasikan secara manual dan digital serta dibuatkan salinannya, meliputi: a. 3 Permenko Polhukam; b. 72 Kepmenko Polhukam; c. 41 Kepsesmenko Polhukam	116
2.	Penyusunan Buku Himpunan Produk Hukum dan CD Himpunan Permenko Polhukam	5 buku himpunan produk hukum, (terdiri dari Buku Himpunan Permenko Polhukam Jilid I dan II Tahun 2017, Buku	5 buku dan 1 CD

No.	Kegiatan	Realisasi Pelayanan Hukum	Permohonan Unit Pemrakarsa/ Rencana Pelayanan
		Himpunan Kepmenko Polhukam Jilid I Tahun 2017, Buku Himpunan Kepsesmenko Polhukam Jilid I Tahun 2017, dan Buku Himpunan Kepmenko dan Kepsesmenko Polhukam Jilid II Tahun 2017)	
3.	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	1 *website* (menyiapkan konten *website* berupa pengolahan produk hukum/Permenko Polhukam Tahun 2017)	1
4.	Pembuatan bank data produk hukum	1 dokumen (116 produk hukum yang sudah diinventarisasi)	1
TOTAL		**124**	**124**
PERSENTASE REALISASI PELAYANAN HUKUM YANG DITINDAKLANJUTI = 124/124 x 100% = 100%			

Realisasi Pelayanan Hukum yang Ditindaklanjuti untuk Penelaahan Produk Hukum dan Pemberian Advokasi Hukum Tahun 2017

No.	Kegiatan	Realisasi Pelayanan Hukum	Permohonan Unit Pemrakarsa
1.	Penelaahan Produk Hukum	5 Penelaahan: a. Telaahan Permenko Polhukam Nomor 2 Tahun 2011 tentang Disiplin Pegawai Kemenko Polhukam; b. Telaahan Permenko Polhukam Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Kemenko Polhukam; c. Telaahan Permenko Polhukam Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi; d. Telaahan Permenko Polhukam Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standar Layanan Informasi Publik e. Telaahan Permenko Polhukam Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi	5
2.	Penyusunan Rancangan Perjanjian	40 Rancangan (terdiri dari 20 Rancangan Perjanjian Kerja PPNPN dan 20 Rancangan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa)	40
3.	Penyusunan Rancangan	2 Rancangan MoU (Nota Kesepahaman IDI dan	2

No.	Kegiatan	Realisasi Pelayanan Hukum	Permohonan Unit Pemrakarsa
	MoU	Perjanjian kewajiban menjaga kerahasiaan terkait aplikasi *Whistleblowing System* (WISE) oleh Kementerian Keuangan)	
4.	Pemberian Advokasi Hukum	1 Draft Surat Permohonan Pendapat Hukum ke LKPP (Pendampingan PPK Kedeputian Bidkoor Poldagri terkait temuan BPK dalam kasus IDI)	1
5.	Pemberian Pertimbangan Hukum	4 Telaahan: a. Telaahan Dewan Kerukunan Nasional; b. Telaahan Draft Revisi UU ASN Usulan DPR; c. Telaahan UU Ormas; d. Telaahan Status Tanah dan Bangunan yang ditempati Kemenko Polhukam	4
TOTAL		**52**	**52**
PERSENTASE REALISASI PELAYANAN HUKUM YANG DITINDAKLANJUTI = 52/52 x 100% = 100%			

Ditinjau dari pendekatan dalam mewujudkan Indikator Kinerja Utama (IKU), capaian kinerja pelayanan hukum dalam konteks penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan publikasi produk hukum, dan penelaahan produk hukum dan pemberian advokasi hukum telah menunjukkan peningkatan baik sisi kuantitas maupun kualitas dibandingkan pada tahun lalu.

Target capaian kinerja tahun 2017 sebesar 70% bisa tercapai, bahkan melampaui batas, yaitu 70%. Hal ini tidak lepas dari besarnya

tanggung jawab pada pegawai di Bagian Hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Beberapa capaian kinerja di Bagian Hukum meliputi:

a. Terkait pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dan Keputusan

Rancangan Permenko Polhukam tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri dan Keputusan sebagai revisi dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan revisi keseluruhan termasuk revisi ketentuan mengenai Peraturan dan Keputusan pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Kemenko Polhukam masih dalam proses penyusunan, namun sistem pengendalian penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan tetap berjalan melalui penerapan Surat Edaran Sesmenko Polhukam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Format Naskah Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Keputusan Sekretaris Kemenko Polhukam.

Dari penerapan Surat Edaran Sesmenko Polhukam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Format Naskah Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Keputusan Sekretaris Kemenko Polhukam, terhitung sejak Januari 2017 sampai dengan Desember 2017, Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan melalui Bagian Hukum telah melakukan perancangan dan penyusunan Peraturan dan Keputusan serta pengundangan Peraturan Menteri dengan rincian per-tanggal 29 Desember 2017 sebagai berikut:

Nama Peraturan dan Keputusan	Jumlah Dirancang/ Disusun	Jumlah Didokumentasikan
Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan (Fasilitasi/Asistensi Perancangan dan Penyusunan Rancangan Undang-Undang/PERPPU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden)	5 Rancangan	-
Rancangan Peraturan Menko Polhukam	5 (3 produk diundangkan dan 2 produk masih rancangan)	3
Rancangan Keputusan Menko Polhukam	73	76
Rancangan Keputusan Sesmenko Polhukam	42	44

Mengacu pada tabel tersebut, dapat terlihat jumlah Rancangan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Keputusan Sekretaris Kementerian yang dirancang oleh Bagian Hukum telah mencapai minimal 80% dari jumlah total Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Keputusan Sekretaris Kementerian yang didokumentasikan oleh Bagian Hukum. Perbedaan jumlah yang signifikan terdapat pada Rancangan Keputusan Menteri yang dirancang dan Keputusan Menteri yang didokumentasikan, dengan didasarkan pada penjelasan yaitu:

1) masih ada sebagian kecil dari unit pemrakarsa yang belum berkoordinasi dengan Bagian Hukum untuk asistensi perancangan dan penyusunan Rancangan Keputusan;

2) pada Keputusan yang terkait penetapan status kepegawaian tidak setiap Rancangan Keputusan disampaikan ke Bagian Hukum, karena pada dasarnya Keputusan terkait penetapan status kepegawaian memiliki format yang hampir sama. Untuk itu Bagian Hukum membuat template Rancangan Keputusan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Bagian Kepegawaian atau Bagian Kepegawaian menyampaikan Rancangan Keputusan sesuai kebutuhan. Adapun untuk Keputusan terkait penjatuhan disiplin, apabila penjatuhan disiplin dijatuhkan oleh Menteri selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, maka perancangan difasilitasi oleh Bagian Hukum namun pendokumentasiannya dilakukan oleh unit yang menangani kepegawaian (sesuai amanat PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS); dan

3) Terdapat beberapa Rancangan Keputusan Menteri atau Keputusan Sekretaris Kementerian yang tidak dilanjutkan untuk ditetapkan.

Memperhatikan penjelasan diatas maka jumlah perancangan Keputusan khususnya Keputusan Menteri dan jumlah pendokumentasiannya tidak sama. Adapun untuk menghitung jumlah pastinya produk hukum harus dilihat dari jumlah yang didokumentasikan mengingat semua Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Keputusan Sekretaris Kementerian harus didokumentasikan di Subbag Dokumentasi dan Publikasi Produk Hukum.

Dari penjelasan pada huruf b sampai dengan huruf c telah menandakan penataan produk hukum pada tahun 2017 sudah dalam kondisi yang stabil terhirung dari tahun 2016. Hal ini menandakan telah terbangunnya budaya hukum dari unit terkait bahwa dalam perancangan/penyusunan dan pendokumentasian Peraturan dan Keputusan.

b. Pengundangan Permenko Polhukam telah berjalan dimulai pada pertengahan tahun 2014 samai saat ini. Format pengundangan telah disesuaikan dengan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

c. Personel Bagian Hukum telah mengikuti kegiatan diklat dan seminar penyusunan peraturan perundang-undangan, permasalahan dalam bantuan hukum, sosialisasi peraturan perundang-undangan, dan pembangunan JDIH. Selain itu personel Bagian Hukum turut diikutsertakan dalam *short course* (*tailor made short course*) terkait keamanan siber di Belanda.

d. Dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), telah dibentuk JDIH Kemenko Polhukam di tahun 2016 yang dikelola oleh Tim JDIH Kemenko Polhukam. Tim tersebut telah melaksanakan kegiatan terkait pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Kemenko Polhukam. Terkait *Website* JDIH Kemenko Polhukam, Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam telah melakukan rancang bangun Website JDIH Kemenko Polhukam.

e. Bagian Hukum pada Subbagian Penelaahan Produk Hukum dan Pemberian Advokasi Hukum telah melaksanakan penelahaan produk hukum, advokasi hukum, dan pendampingan dalam perumusan Nota Kesepahaman dan perjanjian.

Terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk indikator kinerja pelayanan hukum yang ditindaklanjuti, guna perbaikan di tahun mendatang, meliputi:

a. Belum ada mekanisme perencanaan tahunan pembentukan Permenko Polhukam. Direncanakan ketentuan mengenai perencanaan tahunan penyusunan Rancangan Permenko Polhukam akan dimuat dalam Rancangan Permenko Polhukam tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri dan Keputusan.

b. Perlu keterlibatan yang lebih intensif dari Bagian Hukum dalam penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian.

c. Hal terkait kajian pra penyusunan Rancangan Permenko Polhukam dijelaskan sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak mengamanatkan secara tegas untuk membuat Konsepsi Pengaturan/*Policy Note*/Kajian Teknis, namun pola Konsepsi Pengaturan/*Policy Note*/Kajian Teknis untuk pembentukan peraturan perundang-undangannya telah digunakan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Konsepsi Pengaturan), Kementerian Pariwisata (Kajian Teknis) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Konsepsi Dasar Pengaturan/Policy Note). Bahkan format seperti Konsepsi Pengaturan/*Policy Note*/Kajian Teknis ini telah menjadi komponen acuan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kemenpan dan RB.

2) Format seperti Konsepsi Pengaturan/*Policy Note*/Kajian Teknis ini belum berjalan dalam pembentukan rancangan Permenko Polhukam. Namun disisi lain sudah berjalan penyusunan Studi Kelayakan untuk rancangan Peraturan Menteri, analisis ini dilakukan oleh Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan dengan konten analisis dilakukan dari aspek UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan teknik perancangan peraturan perundang-undangan.

d. Telah terdapat peningkatan yang cukup signifikan dari budaya hukum unit pemrakasa dalam perancangan, penyusunan, dan pendokumentasian Permenko Polhukam, Kepmenko Polhukam, dan Kepsesmenko Polhukam. Meskipun demikian, masih ada sebagian kecil dari unit pemrakarsa yang belum melibatkan Bagian Hukum dalam penyusunan Permenko Polhukam, Kepmenko Polhukam, atau Kepsesmenko Polhukam, sehingga mengakibatkan masih belum seragamnya atau adanya inkonsistensi dalam format Peraturan atau Keputusan yang dikeluarkan oleh Kemenko Polhukam.

e. Dalam perjalanan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri, masih terdapat beberapa unit pemrakarsa yang belum mendalami substansi dan menyerahkan perumusan substansi kepada Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan. Kondisi ini tentunya tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menempatkan pemrakarsa/unit pemrakarsa sebagai perumus substansi. Untuk itu diperlukan peran aktif unit pemrakarsa untuk memahami substansi, adapun Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan memberikan asistensi untuk perumusan norma dan ketentuan pada Rancangan Peraturan Menteri. Selain itu diperlukan adanya pemahaman dari unit pemrakarsa untuk memberikan tenggang waktu yang lebih kepada Bagian Hukum dalam menyusun Rancangan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan atau unit pemrakarsa dapat melibatkan Bagian Hukum dalam awal penyusunan agar perancangan dapat dilakukan lebih komprehensif.

f. Dengan adanya Sekretariat Deputi yang didalamnya terdapat tugas dan fungsi dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan, maka diperlukan peran aktif dari Sekretariat Deputi melalui Bagian Tata Usaha dan Umum dan Kasubbag Umum untuk menangani urusan administrasi terkait penyusunan peraturan perundang-undangan.

g. Perlu dalam rapat koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini penyusunan Permenko Polhukam, agar dalam salah satu rapatnya melibatkan narasumber dengan harapan penyusunan menjadi lebih komprehensif. Selain itu rapat koordinasi perlu direncanakan dengan baik agar setiap pembahasan dan permasalahan dalam pembentukan Permenko Polhukam dapat diselesaikan pada rapat koordinasi tersebut.

h. Masih terjadi human error dalam pendokumentasian produk hukum yang melibatkan unit organisasi lain, antara lain unit pemrakarsa yang meminta nomor terlebih dahulu (booking), tetapi tidak ditindaklanjuti dengan penyelesaian penyusunan produk hukum sehingga ada nomor yang terlewat/kosong dan/atau pemberian nomor produk hukum yang salah sehingga ada dua dokumen produk hukum yang memiliki nomor yang sama.

i. Saat ini Bagian Hukum pada Subbagian Dokumentasi Produk Hukum telah membuat salinan Permenko Polhukam yang telah diundangkan dan Salinan Keputusan Menteri dan Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian yang telah ditetapkan. Namun saat ini masih ada beberapa unit pemrakarsa yang belum memahami pentingya pembuatan Salinan Keputusan.

j. Hal terkait evaluasi pengembangan SDM Bagian Hukum:

   1) Saat ini Bagian Hukum tidak lagi mempunyai SDM Perancang Peraturan Perundang-undangan. Namun pada tahun 2017 telah dilaksanakan rekruitmen CPNS yang salah satunya untuk mengisi formasi Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Diharapkan kedepannya Kemenko Polhukam sudah siap untuk mengelola jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat dilakukan kembali rekruitmen untuk jabatan Perancang Peraturan-Perundang-undangan.

   2) Perlu penambahan jumlah personel Bagian Hukum mendukung tugas Subbag Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Subbag Dokumentasi dan Publikasi Produk Hukum dan Subbag Penelaahan Produk Hukum dan Pemberian Advokasi Hukum. Diharapkan personel baru ini mempunyai latar belakang ilmu hukum (untuk mendukung kegiatan analisis hukum, peraturan perundang-undangan, dan advokasi hukum) atau latar belakang ilmu teknologi informasi (untuk mendukung kegiatan pengelolaan *Website* JDIH Kemenko Polhukam).

   3) Perlu adanya tambahan dukungan Diklat dari Kemenko Polhukam untuk meningkatkan kemampuan SDM Bagian Hukum dihadapkan dengan dinamika penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi hukum, dan advokasi hukum yang semakin berkembang.

k. Hal terkait evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kemenko Polhukam (JDIH Kemenko Polhukam):

   1) Dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Nasional (JDIHN), telah dibentuk JDIH Kemenko Polhukam ditahun 2016 yang dikelola oleh Tim JDIH Kemenko Polhukam. Tim JDIH Kemenko Polhukam ini telah melaksanakan kegiatan terkait pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Kemenko Polhukam. Terkait *Website* JDIH Kemenko Polhukam, Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam telah melakukan rancang bangun *Website* JDIH Kemenko Polhukam secara swadaya. Direncanakan pada tahun 2018 akan dilakukan pembangunan *website* JDIH secara menyeluruh.

2) Perlu dukungan anggaran yang memadai dan berkesinambungan dalam rangka penyempurnaan pembangunan dan pengembangan *Website* JDIH Kemenko Polhukam.

l. Hal terkait analisis dan evaluasi produk hukum:

1) Banyaknya produk hukum berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Potensi ketidakpastian ini terjadi karena tumpang tindihnya aturan dan juga pertentangan antara aturan yang satu dengan lainnya. Analisis dan evaluasi produk hukum adalah salah satu upaya agar aturan hukum menjadi lebih integratif dan komprehensif.

2) Salah satu upaya mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum adalah dengan simplifikasi regulasi. Simplifikasi regulasi merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sistem regulasi dengan cara melihat atau meneliti kembali regulasi yang ada dan masih berlaku, dan kemudian menyederhanakannya dengan cara mencabut regulasi yang tidak diperlukan, merevisi dan memperbaiki regulasi yang diperlukan tetapi bermasalah, dan mempertahankan regulasi yang berkualitas baik dan diperlukan.

3) Pada tahun 2017 analisis dan evaluasi telah dilaksanakan oleh Subbag Penelaahan Produk Hukum dan Pemberian Advokasi Hukum. Dengan melalui tahapan melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan dan terbaru, melakukan analisis pokok materi/poin-poin penting pada peraturan perundang-undangan, melakukan identifikasi dan penelusuran adaptasi peraturan pada produk hukum, dan

menyusun tanggapan dan rekomendasi (rencana tindak) yang dirumuskan berdasarkan analisis dan evaluasi.

4) Rekomendasi (rencana tindak) dari analisis dan evaluasi dapat berbentuk pencabutan regulasi secara keseluruhan, revisi regulasi yang multi tafsir atau membutuhkan penyederhanaan atau pengaturan yang lebih rinci, menggabungkan beberapa regulasi yang memiliki pengaturan substansi sama untuk memudahkan pelaksanaan regulasi, mempertahankan regulasi yang masih relevan, dan/atau menerbitkan regulasi baru.

5) Perlu adanya pembahasan dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi bagian hukum, sehingga hasil rekomendasi tidak berhenti pada tahap analisis dan evaluasi.

Terkait pemberian advokasi hukum, perlu adanya mekanisme berupa penyusunan perencanaan teknis operasional pelayanan permasalahan hukum, pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan pengolahan data permasalahan hukum, pembahasan, pengkajian, serta evaluasi penyelesaian masalah Hukum

7. Persentase Publikasi Kegiatan Kemenko Polhukam yang ditindaklanjuti

Dalam rangka terinformasikannya kegiatan dan tugas fungsi Kemenko Polhukam kepada publik maka unsur publikasi sangat penting perannya untuk menyampaikan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kemenko Polhukam yang menyangkut bidang politik, hukum, dan keamanan kepada masyarakat luas.

Sesuai dengan Pasal 44 Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015, Bagian Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan kelembagaan dan hubungan masyarakat serta pemberian dukungan administrasi kerja sama. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut khususnya dalam rangka melaksanakan publikasi kegiatan Kemenko Polhukam, Bagian Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi melaksanakan peliputan, publikasi, dan pendokumentasian kegiatan Kemenko Polhukam.

Seluruh rangkaian kegiatan publikasi dan pendokumentasian kegiatan Kemenko Polhukam tersebut dilaksanakan melalui peliputan berbagai kegiatan yang telah direncanakan, antara lain:

1. rapat koordinasi serta forum koordinasi sesuai dengan tugas fungsi Kemenko Polhukam;
2. kunjungan kerja Menko Polhukam baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
3. koordinasi dengan kementerian/lembaga dan lembaga non kementerian;
4. audiensi Menko Polhukam dengan tamu/delegasi misi dari negara lain;
5. audiensi Menko Polhukam dengan pimpinan kementerian/lembaga maupun organisasi masyarakat serta tokoh masyarakat;
6. coffee morning dengan pimpinan media massa, tokoh masyarakat, dan tokoh akademisi;
7. konferensi pers Menko Polhukam dengan media massa tentang isu-isu strategis bidang politik, hukum, dan keamanan; serta
8. *doorstop* pimpinan Kemenko Polhukam dengan media massa.

Untuk menghitung persentase publikasi kegiatan Kemenko Polhukam yang ditindaklanjuti sesuai dengan target capaian kinerja yang telah ditetapkan, digunakan rumus:

Jumlah Publikasi Kegiatan Kemenko Polhukam / Jumlah Kegiatan Publikasi yang Direncanakan X 100%.

Berdasarkan rumus tersebut maka persentase publikasi Kemenko Polhukam yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Jumlah kegiatan Kemenko yang terpublikasi : 255 judul
Jumlah kegiatan publikasi yang direncanakan : 259 judul

Persentase Jumlah Publikasi Kegiatan Kemenko Polhukam / Jumlah Kegiatan Publikasi yang Direncanakan X 100% = 255/259 x 100% = 98.45%

Sesuai dengan penghitungan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa persentase publikasi kegiatan Kemenko Polhukam yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 yaitu sebesar 98.45%, sementara target sesuai indikator kinerja yang ditetapkan sebesar 70%. Ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada indikator kinerja persentase publikasi kegiatan Kemenko Polhukam yang ditindaklanjuti sudah melampaui target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Ditinjau dari pendekatan implementasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenko Polhukam, khususnya pada realisasi dokumen pelaksanaan hubungan kelembagaan dan hubungan masyarakat, telah menunjukkan adanya pencapaian target, yang ditunjukkan dengan adanya pencapaian indikator kinerja dalam upaya peningkatan dukungan administrasi yang diwujudkan dalam bentuk koordinasi hubungan kelembagaan baik dengan K/L, organisasi masyarakat, lembaga tinggi negara, partai politik, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Dilihat dari pendekatan implementasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenko Polhukam yaitu optimalnya koordinasi dan sinkronisasi serta evaluasi kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan, maka kinerja yang terkait dengan hubungan kelembagaan dan hubungan kemasyarakatan telah menunjukkan dukungan terhadap pemenuhan sasaran tersebut. Hal ini terukur dari adanya berbagai keluaran terkait hubungan kelembagaan sebagai bentuk hubungan dengan kementerian/lembaga dan hubungan masyarakat. Hal ini juga ditunjukkan dengan terjalinnya hubungan baik dengan masyarakat.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat terkait kegiatan koordinasi dengan kementerian / lembaga, lembaga tinggi negara serta koordinasi dengan media massa dalam rangka melakukan pertukaran informasi, publikasi serta menjalin

hubungan koordinasi terkait dukungan program telah berjalan dengan baik.

Adapun evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan hubungan kelembagaan dan hubungan masyarakat dapat dilihat melalui pendekatan antara lain:

a. pelaksanaan kegiatan persidangan baik tingkat menteri maupun tingkat pimpinan tinggi madya dalam rangka mengumpulkan berbagai masukan terkait pokok permasalahan dan isu aktual bidang politik, hukum, dan keamanan dimaksudkan untuk memperoleh hasil rekomendasi yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh K/L terkait guna dirampungkan dan diselesaikan. Indikator keberhasilan penyelesaian permasalahan pada persidangan tersebut ditindaklanjuti oleh K/L terkait dalam bentuk laporan kepada Menko Polhukam. Selama ini mekanisme pelaporan hasil tindak lanjut dari K/L terkait belum terlaksana dengan baik, mengingat belum ada aturan yang mengikat K/L untuk menyampaikan laporan tertulis tentang tindak lanjut rekomendasi persidangan kepada Menko Polhukam. Untuk menyikapi kendala ini, pada tahun mendatang, akan disusun kesepakatan bersama (MoU) antara Kemenko Polhukam dan K/L terkait guna pelaporan tindak lanjut, sehingga output dan outcome dari persidangan tersebut dapat diwujudkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;

b. dalam rangka mendukung kegiatan pimpinan Kemenko Polhukam sesuai dengan tugas dan fungsinya, Bagian Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan pada tahun 2017, antara lain melaksanakan mobilisasi media, memfasilitasi kegiatan konferensi pers dan coffee morning pimpinan Menko Polhukam, serta menyampaikan informasi kegiatan pimpinan Kemenko Polhukam kepada media massa terutama media massa di bidang politik, hukum, dan keamanan. Jadwal kegiatan pimpinan sangat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga dibutuhkan kecepatan dan kesigapan dalam menindaklanjuti perubahan, meliputi tempat, waktu, sarana prasarana dan menginformasikan perubahan tersebut

kepada awak media. Selain itu, penugasan awak media dari media cetak dan elektronik mengalami pergantian secara rutin sesuai kebijakan dari perusahaannya, yang mengakibatkan proses mobilisasi menjadi terhambat;

c. mobilisasi media dilakukan dengan menggunakan teknologi WhatsApp, namun masih dirasakan belum maksimal mengingat adanya kemungkinan gangguan sinyal atau problem sarana komunikasi. Untuk itu, guna meningkatkan dan memaksimalkan kegiatan hubungan media di tahun mendatang, direncanakan membuat jaringan yang terkoneksi melalui media sosial dalam bentuk jejaring bersama antara Kemenko Polhukam dan media massa yang dikelola oleh Kemenko Polhukam. Melalui jejaring ini maka kegiatan komunikasi dan segala informasi diharapkan dapat berjalan dengan baik secara timbal balik, sehingga target kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara maksimal;

d. dalam rangka mempublikasikan kegiatan Kemenko Polhukam kepada masyarakat, Subbagian Publikasi telah melaksanakan kegiatan berupa peliputan, publikasi, dan pendokumentasian kegiatan Kemenko Polhukam. Kegiatan peliputan meliputi pengambilan foto, perekaman video, pengolahan foto, penyusunan narasi dan berita, proses finalisasi dan persetujuan pimpinan sehingga produk publikasi bisa ditayangkan dan disampaikan kepada masyarakat. Proses ini membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, serta dukungan sarana prasana yang memadai, agar menghasilkan berita dan informasi yang dapat dinikmati dan diterima secara baik oleh masyarakat. Publikasi tidak selalu dilakukan dalam bentuk narasi berita, bisa juga dalam bentuk berita foto maupun video, yang dipublikasikan melalui kanal media sosial antara lain Facebook, Twitter, dan Youtube;

e. proses publikasi meliputi tahap yang panjang, mulai dari pengumpulan materi, proses produksi hingga proses penayangan, dan melibatkan personil dengan keahlian khusus masing-masing. Saat ini di Subbag Publikasi hanya terdapat dua orang personil, tentu saja hal ini sangat tidak mencukupi. Namun demikian, Subbagian Publikasi berupaya maksimal untuk tetap melakukan peliputan dan

publikasi kegiatan Menko Polhukam dalam bentuk berita foto. Subbag Publikasi berkolaborasi dengan satu orang fotografer yang dalam beberapa kesempatan mengirimkan foto kegiatan Menko Polhukam, baik di dalam kantor, luar kantor, luar kota, maupun luar negeri. Kedepannya, diharapkan adanya penambahan staf JFU Jurnalis, JFU Kameramen, dan JFU Pengelola Informasi dan Publikasi sehingga pelaksanaan tugas menjadi lebih maksimal. Dengan demikian, diharapkan peliputan dapat menjangkau sebagian besar kegiatan Kemenko Polhukam, publikasi juga dapat dilakukan lebih cepat, dan pendokumentasian dapat lebih terkelola dengan baik;

f. pengumpulan materi publikasi membutuhkan mobilitas yang tinggi dengan dukungan anggaran yang memadai. Pada tahun mendatang, diharapkan terdapat penambahan anggaran guna mendukung mobilitas personel;

g. secara ideal, kegiatan publikasi seharusnya meliputi seluruh kegiatan Kemenko Polhukam, namun dikarenakan keterbatasan personel, saat ini peliputan difokuskan kepada kegiatan Menko Polhukam. Selain itu, idealnya, guna menghindari kesalahan penulisan berita, sebaiknya peliputan dan pengumpulan materi dilakukan secara langsung. Namun demikian, dalam banyak kesempatan, Subbag Publikasi tidak diikutkan dalam kegiatan Menko Polhukam sehingga hanya dapat mengandalkan informasi dari fotografer, protokol, staf Subbag TU Menko, ataupun Sespri Menko Polhukam yang turut serta dalam kegiatan tersebut;

h. kegiatan peliputan membutuhkan dukungan sarana prasarana yang optimal guna mendukung hasil yang maksimal, sehingga dibutuhkan kamera atau handycam berkualitas guna mendapatkan gambar yang berkualitas sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Selain itu, diperlukan juga alat perekam suara guna mendapatkan materi publikasi yang jelas;

i. materi publikasi dalam bentuk foto ataupun video membutuhkan media penyimpanan dengan kapasitas besar, sehingga dibutuhkan harddisk eksternal dengan kapasitas yang besar pula; serta

j. guna membangun hubungan masyarakat dan hubungan media yang baik, diperlukan dukungan alat komunikasi atau smartphone bermemori dan berkecepatan tinggi guna terus membangun hubungan yang berkelanjutan.

C. HAMBATAN

Hambatan yang ada di Sekretariat Kemenko Polhukam adalah:

a. kuatnya arogansi sektoral.
b. perlunya penguatan tata kerja koordinasi antara Unit pada Sekretariat dengan unit teknis.
c. potensi pemaknaan Reformasi Birokrasi yang berlebihan.
d. adanya fenomena regulation trap dan d'botllenecking dalam peraturan perundang-undangan di Internal Kemenko Polhukam.
e. proses merubah mindset dan cultureset pegawai dalam rangka Reformasi Birokrasi memerlukan proses dan waktu yang lama;
f. masih belum optimalnya penerapan SPIP; dan
g. belum seluruh unit organisai memahami peraturan terkait implementasi SAKIP di lingkungan Kemenko Polhukam.

D. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2017 Sekretariat Kemenko Polhukam mendapat alokasi anggaran dari pagu yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp 138.223.003.000- terdiri dari:

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp 118.325.617.000,-

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam sebesar Rp.19.897.386.000-

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu 2017	Realisasi 2017	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam	**Peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja kemenko Polhukam**	**19.897.386.000**	**19.158.399.300**	**96,29**
	1. Layanan Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12,082,400,000	11,983,428,050	95.13
	2. Layanan Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,776,736,000	2,719,475,750	97.94
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya	**Penyusunan dan Pengembangan Rencana kerja, Evaluasi, Organisasi dan Tata Laksana, Perpustakaan dan Data**	**9.956.000.000**	**6.481.808.992**	**94,46**
	1. Layanan Perencanaan	1,759,045,000	1,661,632,439	94.46
	2. Layanan Pemantauan	1,218,730,000	1,206,340,800	98.98
	3. Layanan Manajemen Organisasi	451,584,000	410,960,000	91.00
	4. Layanan Reformasi Birokrasi	5,694,070,000	2,418,555,487	42.47
	5. Layanan Data dan Inform	832,571,000	784,320,266	94.20
	Penyelenggaraan Pelayanan Persidangan dan Hubungan Antar Lembaga	**1.021.000.000**	**966.265.666**	**65,10**

	1. Layanan Hukum	253,130,000	240,967,500	95.20
	2. Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi	767,870,000	725,298,166	94.46
	Pengelolaan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga, Keuangan, Protokol dan Keamanan	**107.348.617.000**	**101.127.206.125**	**94,20**
	Pemantauan, Kebijakan, dan Strategi Bidang Polhukam	18,822,705,000	17,041,613,950	90.54
	Layanan Manajemen SDM	1,386,871,000	1,359,028,850	97.99
	Layanan Manajemen Keuangan	1,709,591,000	1,679,946,700	98.27
	Layanan Manajemen BMN	705,010,000	686,167,350	97.33
	Layanan Umum	9,592,586,000	9,430,992,337	98.32
	Layanan Perkantoran	75,131,854,000	70,929,456,938	94.43

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2017 diharapkan dapat memberikan gambaran Capaian Kinerja secara makro maupun mikro dalam pengelolaan politik, hokum, dan keamanan. LAKIP Tahun 2017 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Sesmenko Polhukam Kemenko Polhukam kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pelaksanaan pembangunan bidang politik, hokum, dan keamanan.

Sesmenko Polhukam Tahun 2017 telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam mendukung visi dan misi serta tujuan dan sasaran Kemenko Polhukam. Keberhasilan program-program yang telah terlaksana dengan hasil yang terukur dan sesuai dengan rencana menjadi tolok ukur agar program-program pada masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

LAKIP Tahun 2017 dapat dijadikan sumber informasi dalam pengambilan kebijakan dan keputusan agar kinerja organisasi lebih meningkat dalam mendukung Rencana Strategis Kemenko Polhukam 2015-2019.